

**GUGAT CERAI PADA MASYARAKAT ROKAN HULU  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)**

**T E S I S**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER PADA PROGRAM STUDI  
HUKUM ISLAM (HI)**



**UIN SUSKA RIAU**

**Disusun Oleh:**

**ZAMRI**

Nim. 21093101226

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1435 H/2014 M**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA  
كلية الدراسات العليا  
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO BOX.1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : <http://uin-suska.ac.id> E-mail : [pps\\_uinsuskariau@gmail.com](mailto:pps_uinsuskariau@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor : Un.04/PPs/PP.00.9/ 195 /2014

Tesis Berjudul : "GUGAT CERAI PADA MASYARAKAT ROKAN HULU (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)", yang ditulis oleh Sdr. Zamri NIM 21093101226 telah dimunaqasyahkan pada tanggal 20 Januari 2014 dan telah diperbaiki sesuai saran Tim Penguji Munaqasyah dengan Yudisium Amat Baik, IPK. 3.43

TIM MUNAQASYAH

Ketua  
Prof. Dr. H. Mahdini. MA

Sekretaris  
Prof. Dr. M. Arrafie Abduh. MA

Penguji I  
Dr. H. Zulkayandri. MA

Penguji II  
Dr. H. Mawardi. M. Saleh. I.c. MA

Pekanbaru, 21 Januari 2014

MENGETAHUI

Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau

Prof. Dr. H. Mahdini. MA  
NIP. 19610313 198603 1 002

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Zamri  
NIM : 1003 S2 1226  
Judul : GUGAT CERAI PADA MASYARAKAT ROKAN HULU (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian).

---

Angka perceraian di Asia Tenggara, termasuk Indonesia tergolong yang paling tinggi di dunia. Pada dekade itu dari 100 perkawinan 50 diantaranya berakhir dengan perceraian. Pada tahun 2009 perceraian mencapai 250 ribu. Tampak terjadinya kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya yang berada hanya pada kisaran 200 ribu kasus. Ironisnya 70% perceraian diajukan oleh pihak isteri atau gugat cerai. Berikut ini adalah data tahun 2010 dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, yaitu dari 2 juta orang yang menikah setiap tahun se-Indonesia, maka ada 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian pertahun se-Indonesia. Sehingga dapat dikatakan tren perceraian di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Adapun responden dalam penelitian ini yaitu pasangan suami istri yang sedang berperkara dalam sidang di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang merupakan kasus dimana istri gugat cerai suami. Sementara tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu: wawancara dan studi dokumentasi. Sistem analisis menggunakan metode Analisis Deskriptif dan metode Analisis Content.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan membolehkan mengajukan gugatan Perceraian dengan alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. Faktor penyebab perceraian masih sama, didominasi kekerasan dalam rumah tangga, persoalan impitan ekonomi, dan perselingkuhan. Bahkan, dari sidang-sidang di pengadilan terungkap, terbongkarnya kasus perselingkuhan sebagian besar berasal dari keberadaan telepon genggam. Biasanya istri mengetahui suaminya selingkuh atau telah menikah diam-diam dengan perempuan lain setelah menemukan SMS sayang-sayangan di telepon seluler suaminya. Pada masalah faktor penyebab ini penulis sebutkan berdasarkan urutan pertama sebagai urutan yang terpalang tinggi penyebabnya dan seterusnya pada urutan terkecil sebagai berikut: Kekerasan Suami dalam Rumah Tangga (Karakter/Sifat), Suami Selingkuh, Ekonomi dan Penyakit / Impotensi. Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa yg menonjol Adapun faktor perceraian di Indonesia disebabkan oleh banyak hal, mulai dari perselingkuhan, ketidakharmonisan, sampai masalah ekonomi. Faktor ekonomi merupakan factor terbanyak dan yang unik akan tetapi dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa faktor tertinggi penyebab terjadinya gugat cerai adalah kekerasan dalam rumah tangga atau perilaku kasar, jahat suami terhadap isteri. Dalam wawancara kepada responden mereka mengatakan bahwa 'kekurangan materi masih dapat dicari bersama akan tetapi perilaku jahat suami sulit untuk diterima'.

## KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركته

Segala puji bagi Allah semata, tiada *ilah* yang berhak disembah dengan cara benar selain Dia. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Penutup para Rasul dan Nabi yaitu Muhammad saw, atas keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai Hari Kemudian kelak. *Amma Ba'du*.

Cerai adalah terputusnya perkawinan antara suami dan isteri, dengan tekanan terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami isteri. Sedang talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama. Dengan demikian, bahwa cerai talak adalah terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dengan isteri dengan talak yang diucapkan suami di depan sidang pengadilan Agama.

Perceraian yang merupakan perbuatan boleh akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT menjadi suatu tren tersendiri khususnya di Indonesia. Permasalahan perceraian dianggap biasa oleh masyarakat, sehingga banyak muncul kawin cerai–kawin cerai dalam kehidupan. Lebih mengejutkan lagi bahwa perceraian terjadi bukan dari pihak suami akan tetapi dari pihak istri (gugat cerai) di hampir beberapa kota besar di Indonesia menunjukkan peningkatan yang besar setiap tahunnya. Apakah yang menyebabkan ini terjadi?. Apa faktor pendorong terjadinya gugat cerai tersebut?. Lalu bagaimana solusi untuk menyelesaikannya?, ini akan dibahas dalam penelitian ini.

Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Karya ilmiah ini mungkin masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu kritik dan saran untuk perbaikan sangat penulis harapkan. Atas kekurangannya penulis mohon maaf.

والله اعلم بصواب  
والسلام عليكم ورحمة الله وبركته

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	-
PENGESAHAN .....	-
UCAPAN TERIMAKASIH .....	i
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	7
C. Permasalahan .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Konsep Perceraian .....	13
1. Pengertian Perceraian .....	13
2. Hukum Melakukan Perceraian .....	19
3. Macam-Macam Talak .....	20
4. Hak Talaq Bagi Perempuan dalam Islam .....	26
5. Perceraian dalam Pandangan Hukum Islam .....	29
B. Konsep Gugat Cerai (Khulu') .....	30
1. Pengertian Gugat Cerai (Khulu') .....	30
2. Gugat Cerai dalam Perspektif Islam .....	32
3. Syarat Gugat Cerai .....	39
4. Faktor-Faktor Penyebab Gugat Cerai .....	40
5. Prosedur Gugat Cerai di Pengadilan Agama .....	43
6. Sidang Gugat Cerai .....	48
7. Suami / Istri Tidak Datang di Persidangan .....	56
C. Sekilas Konsep Pernikahan dalam Islam .....	60
1. Pengertian Pernikahan/Perkawinan .....	60
2. Tujuan Pernikahan .....	63
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan .....	68
4. Batas Usia Pernikahan Menurut Fiqih .....	72
D. Peneliti Terdahulu .....	76
E. Konsep Operasional .....	79
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	81
B. Jenis Penelitian .....	82
C. Responden Penelitian .....	83
D. Sumber Data .....	83
E. Teknik Pengumpulan Data .....	84

F.	Teknik Analisa Data .....	84
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Hasil Penelitian .....	85
1.	Temuan Umum .....	85
2.	Temuan Khusus .....	98
B.	Pembahasan Penelitian .....	106
1.	Pandangan Hukum Islam terhadap Istri Yang Menggugat Cerai Suami .....	106
2.	Pandangan Hukum di Indonesia dan Hukum Islam terhadap Istri Yang Menggugat Cerai Suami.....	110
3.	Faktor Penyebab Utama Dari Gugat Cerai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian .....	120
4.	Praktek Gugat Cerai dan penyelesaian/Solusi untuk Persidangan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian .....	128
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	139
B.	Rekomendasi .....	143
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	147
<b>BIODATA PENULIS</b>	.....	-